



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan

BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso yang berbentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat, Satuan dan Unit Pelayanan;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan dan / atau Kantor yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unsur Pelaksana Teknis di Lapangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bondowoso;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso;
 4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bondowoso;
 5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;
 6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso;
 7. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
 8. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
 9. Inspektorat Kabupaten Bondowoso;
 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bondowoso ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk satuan dan unit pelayanan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kedudukan Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk :
- a. Badan dipimpin oleh Kepala Badan;
 - b. Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor;
 - c. Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur;
 - d. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
- (5) Kepala, Direktur dan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan / atau kegiatan Teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pertanian;
 - b) Sub Bidang Industri, Dunia Usaha dan dan Penanaman Modal;
4. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Pengendalian dan Statistik, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengolahan Data dan Statistik;
 - b) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pembangunan;
8. Bidang Penelitian dan Pengembangan Riset dan Teknologi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penerapan Riset dan Teknologi ;
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan ;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik membawahi :
 - a) Sub Bidang Hubungan Antar Legislatif dan Eksekutif;
 - b) Sub Bidang Hubungan Antar Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemasyarakatan;
 - b) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
5. Bidang Integrasi Bangsa membawahi :
 - a) Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan;
 - b) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - a) Sub Bidang Kesiagaan;
 - b) Sub Bidang Penanggulangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa membawahi :
 - a) Sub Bidang Tata Laksana;
 - b) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat membawahi :
 - a) Sub Bidang Usaha Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;
5. Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong-royong Masyarakat;
6. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Konservasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi :
 - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - b) Sub Bidang distribusi Pangan;
4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi :
 - a) Sub Bidang Konsumsi;
 - b) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan;
5. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Bidang Pengembangan Program Penyuluhan membawahi :
 - a) Sub Bidang Program Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Tata Penyuluhan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penataan Lingkungan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
 - b) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Bahaya Beracun;

- e. Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemulihan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan;
- f. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan ;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPT Badan Lingkungan Hidup membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

- 1. Kepala Badan.
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum ;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian;
- 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
- 4. Bidang Peran Aktif Masyarakat membawahi :
 - a) Sub Bidang Institusi Peran Serta;
 - b) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi;
- 5. Bidang Data dan Informasi membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengumpulan Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi;
- 6. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - a) Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - b) Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
4. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pembinaan;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan;
5. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
 - a) Sub Bidang Mutasi dan Promosi;
 - b) Sub Bidang Pangkat dan Pensiun;
6. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi :
 - a) Sub Bidang Dokumentasi;
 - b) Sub Bidang Informasi dan Data Elektronik.

h. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Direktur dan 3 (tiga) Wakil Direktur.
2. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan, membawahi :
 - a) Bagian Tata Usaha;
 - b) Bagian Keuangan;
 - c) Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
3. Wakil Direktur Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a) Bidang Medis;
 - b) Bidang Keperawatan;
 - c) Bidang Pelayanan;
 - d) Instalasi (bukan merupakan jabatan struktural);
4. Wakil Direktur Bidang Penunjang dan Pendidikan, membawahi :
 - a) Bidang Penunjang;
 - b) Bidang Pendidikan;
 - c) Bidang Khusus;
 - d) Instalasi (bukan merupakan jabatan struktural);
5. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga
6. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Verifikasi;
 - b) Sub Bagian Mobilisasi Dana;
 - c) Sub Bagian Anggaran;
7. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan;
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;

8. Bidang Medis, membawahi :
 - a) Seksi Rekam Medik;
 - b) Seksi Pelayanan Medis;
9. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a) Seksi Peralatan Keperawatan;
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan;
10. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - a) Seksi Rawat Inap;
 - b) Seksi Rawat Jalan;
11. Bidang Penunjang, membawahi :
 - a) Seksi Penunjang Medis;
 - b) Seksi Penunjang Non Medis;
12. Bidang Pendidikan, membawahi :
 - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Seksi Pengembangan Pendidikan;
13. Bidang Khusus, membawahi :
 - a) Seksi Sanitasi;
 - b) Seksi Pemeliharaan Sarana;
14. Komite (bukan merupakan jabatan struktural).
15. Satuan Pengawas Intern.

i. Inspektorat Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Inspektur.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan.
 - b) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bondowoso, terdiri dari:

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Perpustakaan Umum.
4. Seksi Perpustakaan Keliling.
5. Seksi Arsip dan Dokumentasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah di Lapangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nomenklatur dan jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 6

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan.
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 8

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ayat (3), pasal 6 dan pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah Komite dan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h angka 3. d, 4. d dan angka 14 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A sampai dengan huruf J dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso :

- a. Nomor 21 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah dr. H. KOESNADI Bondowoso
- c. Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bondowoso ;
- d. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso ;
- e. Nomor 25 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso ;
- f. Nomor 26 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bondowoso ;
- g. Nomor 28 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso ;
- h. Nomor 29 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;
- i. Nomor 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perikanan Kabupaten Bondowoso ;
- j. Nomor 31 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso ;

- k. Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bondowoso ;
- l. Nomor 33 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bondowoso; dan
- m. Ketentuan-ketentuan yang mengatur Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 27 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bondowoso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Di tetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 28 Januari 2008
BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

Diundangkan di Bondowoso
Pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Cap / Ttd

SUWIGNJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kepada daerah diberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan juga diperlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dalam implemetasinya kelembagaan perangkat daerah lebih menerapkan prinsip organisasi, dengan visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pelindung lebih tegas, efisien dan efektif, serta tata kerja yang jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini merupakan penegasan arti dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian asas otonomi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dari dinas dimaksud sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengertian bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrative yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan dengan demikian Kepala Badan bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggara fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistinsi dalam penataran organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standart yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Memberikan keleluasaan kepada Bupati untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 14


Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

---- 000 ----

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BONDOWOSO**



BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BONDOWOSO




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN H PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008



BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

